



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1960  
TENTANG  
GARIS-GARIS BESAR DARI PADA HALUAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berkepal "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, sesungguhnya adalah satu dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;
  2. bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum daripada Revolusi Indonesia, yang bersifat menyeluruh dan oleh karenanya merupakan pedoman resmi bagi Rakyat Indonesia dalam perjuangan menyelesaikan Revolusi Indonesia yang multicomplex ini;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Dewan Perancang Nasional dalam sidang plenonya ke-I pada tanggal 28 Agustus 1959 dengan suara bulat menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara dalam penyusunan Rencana Pembangunan Semesta;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya ke-II pada tanggal 23, 24 dan 25 September 1959 dengan suara bulat menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara;

5. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Kabinet Kerja dalam musyawarah pleno ke-7 pada tanggal 30 Nopember 1959 dengan suara bulat menyatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara;
6. bahwa penerimaan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 yang memuat garis-garis besar haluan Negara itu seyogyanya diberi bentuk yuridis yang resmi;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 30 Nopember 1959;

Mengingat : Undang-undang Dasar pasal IV Aturan Peralihan jo. pasal 3;

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang garis-garis besar dari pada haluan Negara.

Pasal 1.

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar daripada haluan Negara.

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 17 Agustus 1959.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1960.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 10.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1960  
TENTANG  
GARIS-GARIS BESAR DARI PADA HALUAN NEGARA.

Pasal 3 Undang-undang Dasar menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang belum ada; sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan Negara, maka untuk melancarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin, arah tujuan dan pedoman yang tertentu dan jelas sangat diperlukan.

Arah tujuan dan pedoman yang jelas menyeluruh itu terdapat pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berkapala "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan-persoalan beserta usaha-usaha pokok dari pada revolusi kita yang menyeluruh.

Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang ter-maksud yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu sungguh-sungguh merupakan pedoman kuat bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya menyelesaikan revolusi kita, yang bermacam ragam dan jalin- menjalin ini.

Maka tepatlah bahwa Dewan Perancang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet Kerja menyatakan Manifesto Politik yang diucapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk dan menunaikan tugasnya, adalah garis-garis besar haluan Negara.

Seluruh rakyat Indonesia ternyata menerima dengan baik Manifesto Politik itu sebagai garis-garis besar haluan Negara.

Pernyataan Dewan Perancang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet Kerja serta penerimaan rakyat itu seyogyanya diberi bentuk resmi, yang berarti juga disahkan dan dikuatkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Garis-garis besar dari pada haluan Negara termasuk wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menentukannya.

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk maka menurut pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar wewenang itu menjadi wewenang Presiden.

Bentuk peraturan tentang garis-garis besar dari pada haluan Negara ialah Penetapan Presiden.

Penetapan Presiden ini berlaku sampai Majelis Permusyawaratan Rakyat menentukan lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1931.

-----

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG